



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
DENGAN  
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR: **03** /M-DPDTT/KB/III/2016  
NOMOR: MoU-1/K/D2/2016

TENTANG  
PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

Pada hari ini, Kamis tanggal tujuh belas bulan Maret tahun dua ribu enam belas bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MARWAN JAFAR : Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang beralamat di Jalan Abdul Muis No. 7 Jakarta Pusat dan Jalan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata No.17 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesatu.

2. ARDAN ADIPERDANA : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP), diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 24/M Tahun 2015 tanggal 12 Maret 2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPKP, beralamat di Jalan Pramuksa No. 33 Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pihak, sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman mengenai penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

#### Pasal 2

#### RUANG LINGKUP

(1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pendampingan dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- b. Pendampingan Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
- c. Pendampingan dalam penerapan manajemen pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, pengawalan perencanaan, pendampingan penyusunan Laporan Keuangan dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN);
- d. Pendampingan Revisi Laporan Keuangan;

(1) Apabila terdapat perubahan (penambahan/pengurangan) dalam ketentuan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan dibuatkan Nota Perubahan (addendum) berdasarkan kesepakatan Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

### ADDENDUM DAN JANGKA WAKTU

#### Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran Pihak Kesatu dan/atau Pihak Kedua dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### PEMBAYARAN

#### Pasal 4

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara teknis akan ditindaklanjuti oleh penanggung jawab Para Pihak.

(2) Untuk efektifitas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, para pihak menunjuk penanggung jawab sebagai berikut:

- a. Pihak Kesatu menunjuk Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
- b. Pihak Kedua menunjuk Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan PMK.

### PELAKSANAAN

#### Pasal 3

(2) Selain ruang lingkup Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ruang lingkup Nota Kesepahaman dapat ditambah sesuai kebutuhan yang disepakati lebih lanjut oleh Para Pihak.

- e. Pelaksanaan audit bersama atau bantuan audit atas program-program strategis;
- f. Pemantauan atas ketepatan prioritas penggunaan dana desa;
- g. Pemantauan atas kegiatan pendampinging desa;

(2) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak.

(3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

#### Pasal 6

#### KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum serta pembuktian yang sama serta mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatanganinya secara sah oleh Para Pihak.

  
The image shows two official stamps and two signatures. On the left, the stamp for 'PIHAK KESATU' (Party One) is from 'KEMENTERIAN KESEHATAN RI' (Ministry of Health of the Republic of Indonesia) and is signed by 'MARWAN JAFAR'. On the right, the stamp for 'PIHAK KEDUA' (Party Two) is from 'KEMENTERIAN KESEHATAN RI' and is signed by 'ARDAN ADIPERDANA'. A handwritten number '6000' is visible between the stamps.